PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN GURU PENGGANTI DI PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Penyediaan Guru Pengganti di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat disusun. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dalam melakukan penyediaan guru pengganti secara terencana, transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaturan ini sekaligus dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan negeri ketika terdapat kekosongan guru karena dinamika kepegawaian, antara lain cuti, mutasi, pensiun, atau kebutuhan riil lainnya.

Penjelasan ini dapat tersusun berkat bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Inspektorat Kabupaten Karanganyar, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Perangkat Daerah terkait, serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Penjelasan ini masih terdapat kekurangan. Saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada tahap berikutnya.

Karanganyar,
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN,

Heru Joko Sulistyono, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 1

C. Tujuan Penyusunan 2

D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN 3

BAB III MATERI MUATAN 4

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 7

B. Saran 7

DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya pemerataan pendidikan dan pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Karanganyar, pemenuhan sumber daya manusia guru perlu dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Namun demikian, ketersediaan guru aparatur sipil negara belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan riil pada satuan pendidikan, baik karena keterbatasan formasi maupun dinamika kepegawaian seperti cuti, mutasi, dan pensiun.

Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan negeri, Pemerintah Kabupaten Karanganyar membutuhkan pedoman teknis penyediaan guru pengganti yang bersifat sementara sampai dengan terpenuhinya kebutuhan guru aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman dimaksud juga diperlukan agar proses penyediaan guru pengganti dapat dilaksanakan secara terencana, akuntabel, serta sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dan standar harga yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

1. Terjadinya kekosongan guru pada satuan pendidikan negeri akibat keterbatasan pemenuhan formasi guru aparatur sipil negara dan/atau dinamika kepegawaian (cuti, mutasi, pensiun).
2. Belum tersedianya pedoman yang terstandar untuk perencanaan kebutuhan, penyusunan basis data, serta seleksi guru pengganti yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
3. Perlunya kepastian mekanisme penyediaan guru pengganti yang selaras dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pengaturan persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis, dan penandatanganan surat pesanan/kontrak.
4. Perlunya pengaturan evaluasi kinerja serta monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu layanan pendidikan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas guru pengganti.

C. Tujuan Penyusunan

Penjelasan ini disusun untuk memberikan uraian mengenai latar belakang, pokok pikiran, serta materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Penyediaan Guru Pengganti di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses harmonisasi dan penetapan. Secara substansial, pengaturan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan riil guru secara sementara guna mendukung pemerataan pendidikan dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026;
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800.1.10.6/3/649.23 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Tenaga Guru Pengganti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang bermutu mensyaratkan tersedianya guru yang cukup dan kompeten pada setiap satuan pendidikan. Pada praktiknya, ketersediaan guru aparatur sipil negara tidak selalu sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan, baik karena keterbatasan formasi maupun karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan kekosongan sementara. Kekosongan tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dan mutu layanan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, khususnya Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, untuk melakukan penyediaan guru pengganti secara terencana dan terukur. Pengaturan dimaksud menekankan pembentukan basis data guru pengganti melalui seleksi, penyusunan kebutuhan secara periodik, serta pelaksanaan penyediaan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, untuk menjaga mutu layanan, Rancangan Peraturan Bupati mengatur evaluasi kinerja, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan peralihan agar proses belajar mengajar tetap berjalan sampai dengan sistem seleksi dan uji kompetensi dapat dilaksanakan secara penuh.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

a. Tersusunnya pedoman penyediaan guru pengganti sebagai landasan hukum bagi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
b. Tersedianya mekanisme perencanaan kebutuhan, seleksi, dan pembentukan basis data guru pengganti yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
c. Terlaksananya penyediaan guru pengganti melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar harga yang berlaku.
d. Terbangunnya sistem evaluasi kinerja serta monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu layanan pendidikan.

2. Jangkauan:

a. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait;
b. Satuan pendidikan negeri pada jalur pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan dasar;
c. Calon/penyedia jasa guru pengganti (perorangan) yang memenuhi persyaratan; dan
d. Mekanisme pendanaan serta pengendalian (monitoring dan evaluasi).

3. Arah Pengaturan:

a. Menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan negeri melalui pemenuhan kebutuhan guru secara sementara.
b. Menetapkan standar kualifikasi dan persyaratan bagi guru pengganti serta tata cara seleksi dan pembentukan basis data.
c. Memastikan proses penyediaan guru pengganti sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan pendukung lainnya.
d. Mendorong akuntabilitas dan penjaminan mutu melalui evaluasi kinerja, monitoring dan evaluasi, serta uji kompetensi secara periodik.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat ketentuan mengenai: (i) ketentuan umum, maksud, dan tujuan; (ii) tugas dan kriteria guru pengganti; (iii) pembentukan basis data guru pengganti melalui seleksi; (iv) penyusunan kebutuhan guru pengganti secara periodik; (v) perencanaan dan penyediaan guru pengganti yang bersifat

sementara sampai terpenuhinya kebutuhan guru aparatur sipil negara; (vi) pelaksanaan penyediaan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai standar harga yang berlaku dengan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah; (vii) persyaratan kualifikasi dan teknis, termasuk format surat pernyataan; (viii) penandatanganan surat pesanan, penerbitan surat perintah tugas, dan pengaturan masa kontrak; (ix) evaluasi kinerja serta uji kompetensi; (x) monitoring dan evaluasi; (xi) pendanaan; (xii) ketentuan peralihan; dan (xiii) ketentuan penutup termasuk pencabutan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019.

C. Uraian Singkat Per Bab

BAB I Ketentuan Umum

Memuat definisi, maksud, dan tujuan penyusunan pedoman penyediaan guru pengganti.

BAB II Guru Pengganti

Mengatur tugas dan kriteria guru pengganti, pembentukan basis data melalui seleksi, serta penyusunan kebutuhan guru pengganti.

BAB III Perencanaan

Menegaskan kewajiban Perangkat Daerah untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru pengganti dan sifat sementara penugasan.

BAB IV Penyediaan

Mengatur mekanisme penyediaan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah, persyaratan kualifikasi dan teknis, penandatanganan surat pesanan dan penerbitan surat perintah tugas, serta evaluasi kinerja.

BAB V Monitoring dan Evaluasi

Mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan serta pelaporannya kepada Bupati.

BAB VI Pendanaan

Menetapkan bahwa pendanaan penyediaan guru pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII Peralihan

Mengatur ketentuan peralihan agar keberlangsungan belajar mengajar tetap terjamin sampai seleksi/uji kompetensi dapat dilaksanakan.

BAB VIII Ketentuan Penutup

Memuat pencabutan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019 dan ketentuan mulai berlakunya Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Penyediaan Guru Pengganti di Pemerintah Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai landasan hukum dan pedoman operasional untuk memenuhi kebutuhan riil guru secara sementara, sekaligus memastikan proses penyediaan dilaksanakan secara terencana, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaturan ini juga memperkuat penjaminan mutu melalui seleksi, evaluasi kinerja, serta monitoring dan evaluasi.

B. Saran

1. Melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati kepada satuan pendidikan, Perangkat Daerah terkait, dan calon penyedia jasa guru pengganti untuk memastikan pemahaman yang seragam.
2. Menyiapkan perangkat pelaksana berupa Tim Seleksi, basis data guru pengganti, serta dokumen pendukung pengadaan agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
3. Menetapkan indikator evaluasi kinerja yang terukur serta mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjaga mutu layanan pendidikan.
4. Melaksanakan uji kompetensi secara periodik sesuai ketentuan serta melakukan pemutakhiran basis data minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026.
7. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800.1.10.6/3/649.23 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Tenaga Guru Pengganti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.